

# Peran Wanita dalam Mereformasi Masyarakat dan Fatwa-fatwa Penting Terkait Wanita Muslimah

\*  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Mukadimah

Segala puji hanya milik Allah, kita memuji-Nya, serta memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri dan amal buruk kita. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh-Nya, tidak ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Allah Ta'ālā mengutusNya untuk membawa petunjuk dan agama yang hak, beliau lantas menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada beliau beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Kiamat. Amabakdu:

Sebuah kebahagiaan tersendiri bagiku bisa hadir di kuliah diploma khusus wanita di Jeddah hari ini, Selasa 23 Rabiul Akhir 1412 H; guna menyampaikan sebuah tema yang menurutku sangat penting, yaitu peran wanita dalam mereformasi masyarakat.

Dengan memohon pertolongan, petunjuk kebenaran, dan jalan yang lurus kepada Allah ﷻ, saya sampaikan:

Sesungguhnya peran seorang wanita dalam memperbaiki masyarakat sangatlah urgen sebab mereformasi masyarakat berdiri di atas dua unsur:

Pertama: Reformasi Eksternal

Reformasi ini terkait aktivitas di pasar, masjid, dan lingkungan eksternal lainnya. Pihak yang dominan dalam masalah ini adalah kaum laki-laki karena mereka memang yang patut tampil dan terlihat.

Kedua: Reformasi Masyarakat dari Balik Layar

Ini terkait reformasi yang berlangsung di dalam rumah. Sebagian besar persoalannya dikendalikan oleh wanita karena dia merupakan ibu rumah tangga, sebagaimana tertera dalam firman Allah -Subhānahu wa Ta'ālā- yang ditujukan kepada kaum wanita berupa perintah kepada para istri Nabi ﷺ :

"Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlulbait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (QS. Al-Aḥzāb: 33).

## Urgensi Peran Wanita dalam Mereformasi Masyarakat

Sudah merupakan hal lumrah bila kita katakan bahwa peran untuk mereformasi separuh masyarakat atau sebagian besarnya tergantung pada wanita. Hal ini disebabkan oleh dua hal:

Sebab Pertama: Kaum wanita secara jumlah seperti kaum laki-laki atau lebih banyak. Maksud saya bahwa kebanyakan anak keturunan Adam adalah wanita, sebagaimana tertera di dalam Sunnah Nabawiyah. Akan tetapi jumlahnya berbeda antara satu negara dan negara lainnya, dan dari masa ke masa. Bisa jadi, kaum wanita di suatu negara lebih banyak dari kaum laki-laki, dan bisa saja di negara lain justru sebaliknya.

Sama halnya, kaum wanita bisa saja lebih banyak daripada kaum laki-laki di suatu masa, namun sebaliknya di masa lain. Apa pun kondisinya, sesungguhnya seorang wanita mempunyai peran besar dalam mereformasi masyarakat. Di samping itu, ada sebab lain yang menjelaskan betapa pentingnya peran seorang wanita dalam mereformasi masyarakat.

Sebab Kedua: Awal mula tumbuh kembangnya suatu generasi bersumber dari buaian dan didikan kaum wanita. Dengan ini, jelaslah betapa pentingnya peran seorang wanita dalam mereformasi masyarakat.

\*

# Pilar-pilar Reformasi Wanita dalam Masyarakat

Agar urgensi seorang wanita dalam mereformasi masyarakat bisa terwujud, dirinya harus memiliki beberapa keahlian atau pilar sehingga dia bisa menunaikan tugasnya dalam melakukan reformasi.

Berikut ini beberapa pilar tersebut:

**Pilar Pertama: Kesalihan Wanita**

Seorang wanita harus salihah terlebih dahulu supaya nantinya menjadi suri teladan dan contoh yang baik bagi kaum wanita lainnya. Namun, bagaimana cara seorang wanita bisa menggapai tingkatan salihah tersebut?

Perlu diketahui, bahwa seorang wanita tidak akan mencapai tingkatan salihah melainkan dengan ilmu. Yang saya maksud dengan ilmu adalah ilmu syariat yang langsung dipelajari; baik itu melalui buku-buku -jika memungkinkan- atau melalui lisan para ulama, baik itu para ulama dari kalangan laki-laki atau wanita.

Pada masa kita sekarang ini, seorang wanita sangat mudah mendapatkan ilmu melalui lisan para ulama, yaitu melalui kaset-kaset rekaman, karena kaset-kaset ini -alhamdulillah- sangat berperan dalam mengarahkan masyarakat menuju kebaikan dan perbaikan, jika benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.

Jadi, wanita yang salihah harus memiliki ilmu karena dia tidak bisa mencapai tingkatan salihah kecuali melalui ilmu. Sebab itu, ia mesti mempelajari ilmu, baik itu melalui lisan para ulama atau dari buku-buku.

**Pilar Kedua: Kemampuan Retorika dan Kefasihan**

Allah memberikan karunia kepada wanita kemampuan retorika dan kefasihan dalam merangkai kata. Dia mampu secara lancar mengungkapkan apa yang ada di benaknya dengan jujur, serta menyingkap apa yang ada dalam hatinya berupa makna-makna terpendam yang mungkin dialami oleh banyak manusia, namun mereka tidak mampu mengungkapkannya, atau bisa diungkapkan tetapi dalam rangkaian kata yang tidak jelas dan kurang indah, sehingga tujuan yang diinginkan berupa perbaikan masyarakat kurang tersampaikan.

Karena itulah, kita mesti bertanya-tanya: Apa sarana yang bisa mengantarkan pada kemahiran beretorika, kefasihan berbahasa, serta pengungkapan apa yang ada dalam jiwa dengan bahasa yang tulus dan menyingkap apa yang ada di dalam hati?

Cara untuk bisa mencapai hal tersebut ialah sebaiknya seorang wanita memiliki pengetahuan bahasa Arab: Nahwu, Šaraf, dan Balagah. Dengan demikian, ia harus mengikuti pelajaran-pelajaran itu meskipun sedikit agar ia mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya dengan benar; ia akan bisa menyampaikan makna-makna yang dimaksud ke dalam hati manusia yang diajak bicara.

**Pilar Ketiga: Kebijaksanaan**

Maksudnya adalah seorang wanita harus bersikap penuh hikmah (bijaksana) dalam berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada orang yang diajak bicara. Hikmah itu sendiri artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, sebagaimana yang jelaskan oleh para ulama.

Hikmah itu merupakan anugerah Allah -Subhānahu wa Ta'ālā- kepada hamba, yaitu dengan menenangkan sikap hikmah pada dirinya. Allah Ta'ala befirman, "Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak." (QS. Al-Baqarah: 269).

Betapa banyak tujuan yang tidak tercapai dan kekeliruan terjadi saat sikap hikmah tersebut tidak diterapkan.

Di antara sikap hikmah dalam berdakwah kepada Allah ﷻ ialah memperlakukan orang yang diajak bicara secara tepat sesuai dengan kapasitasnya. Apabila ia orang bodoh, maka diperlakukan sesuai dengan kondisinya. Jika ia orang pandai, tetapi memiliki perilaku yang teledor dan lalai, maka diperlakukan dengan tuntutan keadaannya tersebut. Jika ia orang berilmu, tetapi memiliki sikap yang angkuh dan menolak kebenaran, maka perlakukanlah sesuai dengan kondisinya.

Kesimpulannya, manusia itu ada tiga tingkatan: Orang bodoh, orang pandai tetapi lalai, dan orang pandai tetapi angkuh.

Kita tidak mungkin menyamakan mereka semua, tetapi harus memperlakukan setiap orang berdasarkan kedudukannya tadi. Sebab itu, tatkala Nabi ﷺ mengirim Mu'az ke negeri Yaman, beliau bersabda kepadanya,

"Sungguh, Kamu akan mendatangi suatu kaum Ahli Kitab." Alasan Nabi ﷺ mengatakan hal itu kepadanya adalah agar Mu'az mengetahui kondisi mereka, menyiapkan diri untuk menghadapi mereka sesuai keadaannya masing-masing, serta berkomunikasi dengan mereka sesuai dengan kondisinya.

Beberapa Contoh Penerapan Hikmah dalam Dakwah Nabi ﷺ

Di antara dalil penggunaan hikmah saat berdakwah kepada Allah adalah beberapa peristiwa yang dialami oleh sosok makhluk yang paling bijak dalam berdakwah kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad ﷺ. Mari kita berikan beberapa contoh:

Contoh pertama: Seorang arab badui yang kencing di masjid.

Ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa ada seorang arab badui masuk ke dalam masjid, ia berjalan ke arah salah satu sisi masjid, kemudian kencing di situ. Sontak para sahabat geram seraya melarangnya dengan teriakan, tetapi Nabi ﷺ, sosok yang diberikan hikmah oleh Allah dalam berdakwah di jalan Allah ﷻ, menegur mereka seraya bersabda, "Jangan kalian hentikan dia", maksudnya jangan menghentikan dirinya yang sedang kencing.

Tatkala orang arab badui tersebut selesai kencing, Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat agar menyiram tempat yang dikencingi dengan seember air, kemudian memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya, "Sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk buang air kecil atau kotoran, tetapi ia merupakan tempat untuk salat, membaca Al-Qur`an, dan berzikir kepada Allah ﷻ." Atau sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ.

Imam Ahmad -raḥimahullāh- meriwayatkan bahwa orang arab badui ini kemudian berkata, "Ya Allah! Berikanlah rahmat-Mu kepadaku dan Muhammad, dan janganlah Engkau beri rahmat kepada siapa pun selain kami berdua."

Kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari kisah tersebut:

Pelajaran pertama: Para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- terbawa semangat dalam nahi mungkar dan meneriaki orang arab badui itu. Kita ambil pelajaran, bahwa seseorang tidak boleh membiarkan kemungkaran terjadi, tetapi ia wajib segera mengingkari pelakunya. Namun, bila bergegas mengingkarinya akan mengakibatkan timbulnya bahaya yang lebih besar;

maka ia tidak boleh terburu-buru, agar kerusakan yang lebih besar sirna. Sebab itu, Nabi ﷺ melarang serta menegur para sahabat supaya tidak segera melarang dan meneriaki orang arab badui tersebut.

Pelajaran kedua: Nabi ﷺ membiarkan suatu kemungkaran demi mencegah kemungkaran yang lebih besar darinya. Kemungkaran yang beliau biarkan adalah tindakan orang arab badui yang kencing itu, sementara kemungkaran besar yang dicegah melalui pembiaran tersebut adalah bahwa jika orang arab badui itu ditegur, ia tidak lepas dari dua kondisi:

Kondisi pertama: Dia akan berdiri dalam kondisi auratnya tersingkap agar pakaiannya tidak terkena air kencing. Jika ini terjadi, maka area yang terkena najis di dalam masjid akan lebih luas lagi, serta lelaki tadi pun terlihat auratnya di depan orang banyak. Inilah dua kerusakan yang kemungkinan timbul.

Kondisi kedua: Jika orang arab badui ini tidak melakukan hal sebelumnya, ia tetap akan menutup auratnya, sedangkan pakaiannya akan tetap terkena air kencing.

Karena adanya dua mudarat ini, Nabi ﷺ membiarkan orang itu menuntaskan hajatnya, meskipun telah terjadi mudarat berupa kencing sejak pertama kali berada di masjid, namun jika lelaki itu berdiri, maka mudarat tersebut tidak akan hilang.

Dari hal ini, kita ambil pelajaran penting, yaitu: jika suatu kemungkaran bisa berakibat pada kemungkaran yang lebih besar saat diingkari, maka seseorang wajib membiarkannya terlebih dahulu; sebagai upaya pencegahan dari kemungkaran yang lebih besar dengan membiarkan kemungkaran yang lebih kecil. Hal ini juga memiliki dalil dari Kitabullah.

Allah -Ta`ālā- berfirman, "Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan." (QS. Al-An`ām: 108).

Masing-masing dari kita mengetahui bahwa mencela tuhan orang-orang musyrik termasuk perkara yang disukai Allah ﷻ, tetapi manakala celaan tersebut menyebabkan dicelanya Tuhan yang tidak layak untuk dicela, yaitu Allah ﷻ, maka Dia pun melarang dari mencela tuhan mereka.

Dia berfirman, "Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan." (QS. Al-An`ām: 108).

Pelajaran ketiga: Rasul ﷺ memerintahkan agar menyirami tempat air kencingnya dengan seember air. Pelajarannya ialah sebaiknya seseorang bergegas untuk menghilangkan mudarat atau kemungkaran.

Alasannya adalah karena menunda bisa menimbulkan banyak musibah. Sebenarnya Nabi ﷺ bisa saja menunda pembersihan area dalam masjid tersebut sampai orang-orang membutuhkannya untuk salat, lalu selanjutnya dibersihkan. Akan tetapi, tindakan yang lebih utama adalah bersegera dalam menghilangkan mudarat, supaya nanti tidak mendapatkan rintangan atau mengalami kelupaan. Ini merupakan poin yang sangat penting, yaitu seseorang bergegas menghilangkan mudarat karena khawatir nantinya justru tidak mampu menghilangkannya atau lupa.

Sebagai contoh: Apabila ada najis di sebuah pakaian yang biasanya digunakan untuk salat, maka sebaiknya bergegas untuk membasuh najis tersebut dan tidak menundanya, karena bisa jadi nanti ia akan lupa atau tidak mampu menghilangkannya, entah itu lantaran tidak ada air atau alasan lainnya. Sebab itu, tatkala ada bayi dibawa kepada Nabi ﷺ, lalu beliau letakkan di pangkuan beliau, lantas bayi tersebut mengompol di pangkuan beliau, maka beliau memerintahkan agar langsung menyirami air kencing itu dan tidak menunda untuk mencuci pakaiannya sampai waktu salat tiba; sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya.

Pelajaran keempat: Nabi ﷺ memberitahukan kepada orang arab badui tersebut tentang fungsi masjid yang dibangun untuk mendirikan salat, membaca Al-Qur`an, dan berzikir kepada Allah, atau sebagaimana yang disabdakan oleh beliau ﷺ :

"Tidak layak untuk buang air kecil atau kotoran."

Jadi, kedudukan masjid ialah dimuliakan, dibersihkan, disucikan, dan tidak mengerjakan kegiatan apa pun di dalamnya kecuali sesuai dengan fungsinya yang diridai oleh Allah -Ta`ālā-, seperti: salat, membaca Al-Qur`an, berzikir kepada Allah, dan ibadah lainnya.

Pelajaran kelima: Jika seseorang berdakwah secara hikmah dan lembut, niscaya tujuan yang dicapainya akan lebih besar daripada tujuan yang akan ia capai bila berdakwah secara keras.

Orang arab badui ini sangat puas dengan penjelasan Nabi ﷺ, sampai-sampai terlontar kalimat yang sangat populer dari lisannya: "Ya Allah! Berikanlah rahmat-Mu kepadaku dan Muhammad, dan janganlah Engkau beri rahmat kepada siapa pun selain kami berdua."

Sebabnya adalah karena Anda dapati bahwa Nabi ﷺ menggunakan cara lemah lembut terhadap laki-laki tersebut.

Hal itu terjadi lantaran ia tidak tahu tentang fungsi masjid, karena tidak mungkin seseorang yang mengetahui kehormatan masjid dan kewajiban mengagungkannya melakukan kencing di salah satu sisi masjid begitu saja di hadapan banyak orang.

Contoh lainnya: Seorang sahabat yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadan.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah -raḍiyallāhu `anhu-, bahwasanya Nabi ﷺ didatangi seorang laki-laki seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Binasalah aku." Beliau bertanya, "Apa yang membinasakanmu?" Ia menjawab, "Aku telah menggauli dengan istriku di siang hari pada bulan Ramadan, sementara diriku sedang berpuasa."

Sengaja menggauli dengan istri saat berpuasa di bulan Ramadan merupakan dosa besar. Lantas, seperti apa Nabi ﷺ memperlakukan pelakunya? Apakah langsung memarahinya atau menjelek-jelekkannya atau mencercanya? Sungguh tidak demikian, karena laki-laki itu datang dalam kondisi bertobat serta menyesal, bukan sedang menentang atau teledor atau tidak peduli dengan apa yang ia lakukan. Lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya: Apakah ia mempunyai budak yang bisa dimerdekakan sebagai kafarat atas perbuatannya? Dia menjawab: Tidak ada.

Lantas beliau bertanya lagi: Apakah ia mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut? Ia menjawab: Tidak. Beliau bertanya lagi: Apakah kamu mampu memberikan makan kepada enam puluh orang miskin? Ia menjawab: Tidak. Kemudian laki-laki tersebut duduk, lantas Nabi ﷺ diberikan kurma. Beliau lalu bersabda kepadanya, "Ambillah ini dan sedekahkanlah." Yakni sebagai kafarat perbuatannya itu. Lalu laki-laki itu bertanya, "Apakah aku sedekahkan kepada orang yang lebih fakir dari diriku, wahai Rasulullah? Demi Allah! Tidak ada keluarga yang berdomisili di antara dua batasan Kota Madinah ini yang lebih fakir daripada aku."

Lalu Nabi ﷺ tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya, kemudian beliau bersabda, "Berikan ini sebagai makanan keluargamu."

Kisah ini banyak mengandung pelajaran, di antaranya: Nabi ﷺ tidak bersikap kasar terhadap laki-laki tersebut, tidak pula memarahinya, serta tidak mencercanya; karena ia datang dalam kondisi bertobat dan menyesal. Ada perbedaan antara laki-laki yang keras kepala dan laki-laki yang berserah diri yang datang meminta pertolongan kepada kita untuk menyelamatkannya dari permasalahan yang ia alami.

Karenanya, Nabi ﷺ memperlakukannya dengan demikian, yaitu beliau mengembalikannya ke rumah keluarganya sambil membawa rezeki yang ia bawa dari Rasulullah ﷺ berupa kurma yang sebenarnya wajib ia berikan -kalaulah bukan karena kefakirannya- untuk makanan enam puluh orang miskin.

Adapun contoh yang ketiga: Seorang laki-laki yang bersin ketika salat.

Hal ini tertera dalam hadis Mu`āwiyah bin al-Ḥakam -raḍiyallāhu `anhu- tatkala ia salat bersama Nabi ﷺ, lantas ada seseorang yang bersin seraya mengucapkan, "Alḥamduillāh." Lantas Mu`āwiyah mengucapkan, "Yarḥamukallāh." Spontan orang-orang melihatnya -yakni mengingkari ucapannya tersebut- lalu ia berkata, "Celaka aku, ada apa ini, mengapa kalian melihatku seperti itu?"

Mereka pun memukul-mukul paha masing-masing. Tatkala aku melihat mereka ingin mendiampkanku, aku pun diam. Tatkala Rasulullah ﷺ selesai salat -Aku bersumpah, Aku tidak pernah melihat seorang sosok guru sebelum dan sesudahnya yang lebih baik dalam pengajarannya melebihi beliau-, demi Allah, beliau tidak membentakku, atau memukulku, atau mencelaku. Beliau hanya bersabda, "Sesungguhnya salat ini tidak layak berisi kata-kata apa pun dari manusia, sejatinya ia hanya berisi tasbih, takbir, dan lantunan ayat Al-Qur`an." Atau sebagaimana yang disabdakan oleh beliau ﷺ.

Adapun contoh yang keempat: Seorang laki-laki yang memakai cincin emas.

Ini ada dalam kisah seorang laki-laki yang mengenakan cincin emas, padahal Nabi ﷺ sudah pernah menjelaskan bahwa emas itu hukumnya haram bagi kaum laki-laki umat ini. Lantas Nabi ﷺ bersabda, "Ada di antara kalian yang sengaja menghampiri kerikil neraka, lalu ia letakkan di tangannya." Kemudian Nabi ﷺ melepaskan sendiri cincin itu tersebut, lalu membuangnya. Tatkala Nabi ﷺ beranjak pergi, seseorang berkata kepada laki-laki tadi, "Ambillah cincinmu itu, manfaatkanlah." Lantas laki-laki tersebut menimpali, "Demi Allah! Aku tidak akan mengambil cincin yang sudah dibuang oleh Nabi ﷺ." Perlakuan ini sedikit agak tegas terhadap laki-laki tersebut, sepertinya ia ini sudah pernah mendengar bahwa emas haram dipakai oleh kaum laki-laki umat ini.

Sebab itu, Nabi ﷺ memperlakukannya lebih tegas daripada perlakuan beliau terhadap orang yang kita sebutkan sebelumnya.

Oleh karena itu, seorang dai harus memperlakukan setiap orang sesuai dengan kedudukan dan kondisinya; ada orang yang memang bodoh, tidak tahu apa-apa; ada yang sudah tahu, tetapi dirinya lalai dan malas; dan ada pula yang sudah tahu, tetapi keras kepala dan sombong. Makanya, setiap individu harus diperlakukan sesuai dengan kondisinya masing-masing.

Pilar Keempat: Pendidikan yang Baik

Maksudnya adalah seorang wanita harus mendidik anak-anaknya dengan baik karena mereka kelak akan menjadi laki-laki dan perempuan dewasa. Pengasuhan yang pertama kali mereka dapatkan adalah dari seorang ibu. Bila sosok ibu baik dari sisi akhlak, ibadah, dan muamalah, lalu mereka diasuh dan dididik olehnya; kelak mereka akan membuat pengaruh besar dalam perbaikan masyarakat.

Karenanya, seorang wanita yang memiliki anak wajib mengasuh anak-anaknya, memperhatikan pendidikan mereka, meminta bantuan ayah mereka ketika merasa kurang mampu mendidik mereka, atau menyerahkan urusan wali mereka pada orang lain bila mereka tidak memiliki ayah, seperti pada saudara, atau paman, atau keponakan, atau yang lainnya.

Jangan sampai seorang wanita pasrah dengan keadaan seraya berkata: semua orang melakukan hal ini dan saya tidak mampu mengubahnya. Sebab, jika kita semua pasrah terhadap keadaan, maka perbaikan tidak akan terjadi. Terlebih, sebuah perbaikan itu harus mengubah sesuatu yang rusak menjadi baik sampai pada taraf yang lebih baik, akhirnya semua urusan akan stabil.

Di samping itu, pasrah terhadap keadaan tidak ada dalam ajaran syariat Islam.

Karenanya, tatkala Nabi ﷺ mengirim utusan kepada kaum musyrikin yang menyembah berhala, memutuskan tali persaudaraan, melakukan kezaliman, dan bersikap sewenang-wenang terhadap hak orang lain, beliau ﷺ tidak pasrah begitu saja, bahkan Allah ﷻ tidak mengizinkan beliau pasrah terhadap keadaan itu. Sebaliknya, Allah -Ta`ālā- berfirman pada beliau, "Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." (QS. Al-Hijr: 94). Allah -Subhānahu wa Ta`ālā- memerintahkan beliau agar menyampaikan kebenaran secara terang-terangan, berpaling dari orang-orang bodoh, dan tidak menghiraukan sikap bodoh dan permusuhan mereka agar urusannya stabil, dan inilah yang terjadi.

Barangkali ada orang yang berkata bahwa di antara bentuk hikmah adalah yang penting kita mengubahnya, tetapi bukan dengan proses cepat semau kita karena kondisi masyarakat berseberangan dengan apa yang kita inginkan dari kebaikan tersebut.

Dengan demikian, seseorang harus berjenjang dalam proses perbaikan dengan memprioritaskan hal yang tingkatannya lebih penting daripada yang selainnya. Dengan kata lain, ia mengawali perbaikannya dari sesuatu yang sangat penting dan mendesak, kemudian sedikit demi sedikit mengubah mereka, sampai pada akhirnya tujuannya tercapai sempurna.

Pilar Kelima: Semangat Berdakwah

Maksudnya: seorang wanita mempunyai peran dalam berbagi wawasan pengetahuan kepada sesama wanita melalui komunitas masyarakat, baik itu di sekolah ataupun di kampus, juga baik itu pada jenjang pasca sarjana maupun pada jenjang yang di bawahnya dari sekian jenjang pendidikan yang beraneka ragam.

Bisa pula melalui komunitas masyarakat antar wanita, saling mengunjungi yang di dalamnya ada obrolan yang bermanfaat.

Alhamdulillah, Kami mendapatkan informasi bahwa sebagian wanita mempunyai peran yang sangat besar dalam hal ini dengan memunculkan banyak majelis khusus wanita demi mengkaji ilmu-ilmu syariat atau bahasa Arab.

Tidak diragukan lagi, ini merupakan perkara baik yang seorang wanita patut dipuji atas usahanya tersebut dan akan menjadi pahala abadi baginya kelak setelah meninggal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Apabila seorang manusia mati, niscaya amalnya akan terputus kecuali tiga amalan: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."

Apabila seorang wanita aktif di masyarakatnya dengan berdakwah di sela-sela kunjungan yang dia lakukan, atau pada perkumpulan di sekolah-sekolah, atau di tempat lainnya, maka ia akan sangat berpengaruh dan memberi sumbangsih yang cukup luas dalam mereformasi masyarakatnya.

Inilah yang bisa saya sampaikan pada saat ini terkait peran wanita dalam mereformasi masyarakat beserta beberapa pilar pendukung yang bisa mewujudkan perbaikan tersebut.

Saya memohon kepada Allah agar menjadikan kita semua sebagai orang yang memberi petunjuk dan menerapkan petunjuk, termasuk orang saleh dan mampu memperbaiki orang lain, serta memberikan rahmat-Nya kepada kita semua; sungguh Dia Maha Pemberi. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya sampai hari Kiamat.

\*

## Fatwa-fatwa Penting Terkait Wanita

Pertanyaan (1) :

Di salah satu kuliah, ada yang berfatwa kepada para mahasiswi bahwa naik kendaraan bersama sopir bukanlah suatu khalwat (berdua-duaan), dan para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Bahkan, jikalau ini termasuk khalwat, maka masuk dalam kategori sadd az-żarī'ah (bentuk pencegahan atauantisipasi); sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu'l-Qayyim. Bagaimana menurut Anda mengenai permasalahan ini, wahai Syekh?

Jawabannya:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan alam semesta. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada Nabi kita, Muhammad, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan hingga hari Kiamat.

Ada sebuah hadis valid dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "Janganlah kalian berkhalwat dengan wanita." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana menurut Anda jika dengan seorang ipar?" Beliau menjawab, "Ipar adalah kematian." Yakni seseorang harus waspada terhadapnya sebagaimana ia waspada terhadap kematian.

Ungkapan ini termasuk bentuk redaksi yang paling kuat maknanya dalam teguran dan larangan karena menghindari kematian merupakan hal yang wajar sesuai tabiat manusia, bahkan ia juga tabiat hewan. Jika tindakan berdua-duaan antara ipar -yaitu saudara suami- dan istri saudaranya dianggap sebagai kematian, maka ini berarti seseorang harus menjauhinya.

Hadis lain dari beliau bahwa beliau pernah berkhobah, lalu bersabda, "Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang wanita, kecuali wanita itu didampingi oleh mahramnya."

Sedangkan seorang wanita dalam kondisi sendirian bersama sopir yang bukan mahramnya, meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa hal itu bukan termasuk khalwat, namun jika bukan termasuk khalwat, maka ia lebih buruk; sebab seorang sopir bisa leluasa melakukan apa saja di dalam mobil. Banyak pertanyaan yang ditujukan kepada kami mengenai hal ini yang membuktikan betapa bahayanya hal semacam ini.

Siapa pun yang merasa mampu menjaga dirinya, maka setan dalam keadaan ini tetap mengalir di pembuluh darah, ia akan menipu dan membujuknya. Jika tidak terjadi fitnah di awal-awal, maka bisa saja akan terjadi pada kedua kalinya atau ketiga kalinya.

Adapun memberikan fatwa kepada sebagian kaum wanita tentang kebolehan hal itu berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, maka jika kita hendak menjadikan perbedaan ulama sebagai sarana untuk berfatwa membolehkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh dalil-dalil, maka akan terjadi banyak kerusakan dan kita akan menjadi golongan yang gemar mencari-cari keringanan dalam beragama.

Para ulama -rahimahumullāh- telah menyatakan bahwa mencari-cari keringanan hukumnya haram, dan seseorang tidak boleh mencari-cari keringanan dari pendapat para ulama. Sebaliknya, ia wajib mengikuti mana yang sesuai dengan dalil, entah itu statusnya wajib, haram, atau mubah.

Sedangkan pernyataan penanya bahwa pengharaman khalwat hanya sekadar bentuk pencegahan atau antisipasi, maka kita katakan kepadanya: Apa dalil Anda bahwa ini termasuk bentuk pencegahan atau sekadar antisipasi?

Bisa saja ia termasuk kategori tujuan yang harus dicapai, bukan termasuk sarana lagi. Nabi ﷺ mengharamkan khalwat dengan wanita itu sendiri atau karena khalwatnya, bukan karena ia akan menjadi sarana menuju perzinahan, melainkan menghindari khalwat ini termasuk tujuan yang mesti dicapai dalam syariat ini. Dengan demikian, tidak tepat bantahan dalil yang disampaikan oleh penannya dari kutipan pernyataan Ibnu-Qayyim -rahimahullāh- bahwa sesuatu yang diharamkan karena bisa menjadi sarana ke perkara yang haram, maka akan menjadi mubah saat dibutuhkan. Para ulama mencontohkannya dengan jual beli kurma muda dengan kurma kering; ini hukumnya haram, tetapi saat dibutuhkan hukumnya boleh sebagaimana yang berlaku pada jual beli al-'Arāyā. Mereka juga mencontohkannya dengan penggunaan bejana yang dilapisi sedikit perak karena butuh untuk menambal bagian yang retak; ini hukumnya boleh, padahal minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak atau ada sedikit lapisan salah satunya hukumnya haram.

Apapun alasannya, kita sampaikan bantahannya sebagai berikut:

Pertama: Siapakah yang mengatakan bahwa permasalahan ini (khalwat) termasuk kategori bentuk pencegahan atau antisipasi, dan merupakan salah satu bentuk pengharaman sarana?

Kedua: Kita katakan bahwa kuatnya faktor dalam diri seseorang terhadap fitnah wanita bisa menjadikan khalwat ini sebagai sebuah tujuan serta maksud yang harus dihindari di dalam syariat ini, terlebih jika sopirnya masih muda dan penumpang wanitanya pun demikian.

\*

Pertanyaan (2):

Bagaimana hukum seorang wanita yang suaminya tidak rela jika dirinya berhijab di hadapan saudara-saudaranya? Apakah ia boleh membuka wajahnya dengan tetap menutup seluruh bagian tubuh lainnya?

Jawabannya:

Tidak boleh, bahkan ia wajib menutup wajahnya, entah itu suaminya rela atau tidak. Tetapi, wanita tersebut harus memberikan penjelasan yang baik kepada suaminya bahwa menampakkan wajah di depan laki-laki yang bukan mahram hukumnya haram sampai ia benar-benar menerimanya. Namun bila tidak menerima juga, maka yang wajib baginya adalah berharap rida Allah ﷻ, walaupun manusia marah kepadanya; karena barang siapa yang mencari rida Allah meski manusia murka, niscaya Allah akan menjaganya dari kemurkaan manusia, dan barang siapa yang mencari rida manusia meski Allah murka, niscaya Allah akan murka padanya sekaligus menjadikan manusia murka kepadanya.

Seorang istri atau siapa pun tidak boleh menyelisihi perintah Allah ﷻ demi meraih kerelaan suami atau yang lainnya dari kalangan manusia.

\*

Pertanyaan (3):

Ada seorang wanita hamil yang diceraikan oleh suaminya setelah perseteruan di antara keduanya. Setelah beberapa waktu, ia menceraikannya untuk kedua kalinya sebanyak tiga kali sekaligus setelah keduanya berseteru, lalu meneleponnya dua atau tiga kali seraya berkata, "Tempo lalu saya pernah menceraikanmu dengan tiga kali sekaligus, saat itu aku sedang marah, dan sekarang kamu saya ceraikan sejuta sekaligus." Pertanyaannya: Apakah wanita tersebut diceraikan sejuta kali, atau seperti apa?

Jawabannya: Ia tidak diceraikan sebanyak sejuta kali karena bilangan talak (cerai) di dalam syariat hanya tiga kali. Akan tetapi, jika terbukti bahwa talak yang kedua dalam kondisi sangat emosi dan tidak terbandung, maka tidak berlaku, sehingga talak yang berlaku hanya pada awal di saat ia hamil dan talak yang terakhir pada saat dirinya sadar, tetapi ia menggunakan redaksi angka sejuta daripada satu.

Dalam keadaan semacam ini, kami katakan: Jika mereka berdua masih memiliki problem dalam masalah ini, silakan menelepon kami agar bisa menentukan hukum yang tepat dalam menyampaikan fatwa kepada mereka.

\*

Pertanyaan (4):

Seorang wanita bertanya mengenai suaminya yang tidak mendirikan salat berjemaah, namun hanya salat di rumah: Apakah wanita itu tetap tinggal bersamanya atau meminta agar status pernikahan difasakh?

Jawabannya:

Wanita tersebut jangan meminta pemfasakan status pernikahannya, maksudnya ia tidak harus meminta pembatalan pernikahan, ia masih berhak tinggal bersamanya, tetapi ia wajib menasihatinya terus-menerus dan membuatnya takut kepada Allah.

Ia hendaknya menjelaskan kepadanya hukuman bagi orang yang tidak salat secara berjemaah, menerangkan padanya pahala salat berjemaah, dan bahwa salat berjemaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat; semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya melalui istrinya tersebut.

\*

Pertanyaan (5):

Apakah abaya (gamis perempuan) yang ada bordirannya termasuk tabarruj?

Jawabannya:

Tidak diragukan lagi bahwa mengenakan abaya atau selendang yang ada bordirannya termasuk tabarruj dengan hiasan, sedangkan Allah -Ta'ālā- telah berfirman kepada istri-istri Nabi ﷺ, "Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah dahulu." (QS. Al-Aḥzāb: 33). Allah ﷻ juga berfirman, "Janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." (QS. An-Nūr: 31).

Apabila Allah ﷻ melarang istri-istri Nabi ﷺ berhias dengan gaya orang-orang Jahiliyah dahulu serta melarang istri-istri kaum mukminin menghentakkan kaki mereka yang tujuannya untuk diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, maka hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mengandung makna perhiasan tidak boleh ditampakkan dan diperlihatkan; sebab termasuk memamerkan kecantikan.

Selain itu, perlu diketahui bahwa setiap kali pakaian wanita jauh dari fitnah, maka itu lebih utama dan baik baginya, serta lebih menjadikannya takut kepada Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- dan mencintai-Nya.

\*

Pertanyaan (6):

Apa hukum seorang wanita yang mengonsumsi pil penunda kehamilan demi menyelesaikan studi atau menunda kehamilan karena memiliki anak yang masih kecil, tetapi suaminya tidak menginginkan hal itu dan tetap menginginkan agar dirinya tetap bisa hamil?

Jawabannya: Kita katakan bahwa seorang wanita tidak boleh memakai obat pencegah kehamilan kecuali atas kerelaan suaminya, apa pun alasannya. Sama halnya dengan seorang suami, ia tidak boleh melakukan hal yang mencegah dirinya memiliki anak kecuali atas kerelaan istrinya.

Karena itu, para ulama mengatakan, "Seorang suami dilarang melakukan azl (mengeluarkan mani di luar) kecuali atas izin istrinya."

Akan tetapi, bila seorang suami mengizinkannya, bagaimana hukumnya mengonsumsi pil penunda kehamilan?

Menurut saya -berdasarkan yang pernah saya dengar dari para ahli medis- bahwa mengharamkannya itu lebih tepat daripada menghalalkannya. Hal itu dikarenakan ia sangat berbahaya bagi rahim, darah, serta kehamilannya kelak di masa mendatang.

Banyak wanita hamil yang melahirkan janin yang cacat, di antara penyebabnya ialah karena sang wanita mengonsumsi pil tersebut, seperti itu yang disampaikan kepada kami.

Bila seandainya tidak berbahaya sekalipun, maka itu hanya perkiraan yang tidak nyata karena seharusnya seorang wanita tidak menggunakan apa pun yang menghambat kehamilannya, karena Nabi ﷺ memotivasi agar menikahi wanita penyayang lagi subur dengan tujuan agar melahirkan banyak anak.

Di samping itu, semakin jumlah umat ini banyak, maka semakin bertambah kemuliaan dan kemandiriannya. Karena itulah, Syu'aib mengingatkan kaumnya terkait nikmat tersebut seraya berkata, "Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu." (QS. Al-A'rāf: 86). Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- mengingatkan Bani Israel mengenai nikmat tersebut; Dia berfirman, "Kami telah jadikan kamu kelompok yang lebih besar." (QS. Al-Isrā': 6).

Umat-umat di masa kini juga saling membanggakan jumlah individunya; sebab jumlah yang banyak -sebagaimana yang disebutkan- mengandung kekuatan, kemuliaan, dan kemandirian umat.

\*

Pertanyaan (7):

Apa hukum seorang suami yang enggan menanggung biaya pengobatan istrinya dengan alasan bahwa ia sudah punya gaji sendiri?

Jawabannya: Seorang suami tidak layak bersikap pelit terhadap istrinya terkait urusan semacam ini jika ia kaya dan mampu. Adapun jika kondisi suami biasa-biasa saja, sementara istrinya memiliki harta yang cukup lantaran statusnya seorang pegawai, maka sang suami berhak menolak hal itu, terlebih jika pengobatannya memerlukan biaya yang besar. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Ada yang berpendapat bahwa obat dan pengobatan tidak wajib sedikit pun dibebankan kepada suami. Ada juga pendapat yang membedakan antara kebutuhannya yang banyak atau sedikit. Ada pula pendapat yang membedakan antara satu adat yang berlaku dan adat lainnya; jika ada kebiasaan di kalangan masyarakat bahwa suami memberi nafkah istri dalam bentuk seperti itu, maka saat itu suami wajib menanggungnya, namun bila bukan termasuk adat orang-orang di situ, maka tidak wajib. Hal yang terpenting bahwa rujukan dalam masalah ini ialah jika ada perseteruan maka serahkan perkaranya ke pengadilan. Tetapi bila tidak ada perseteruan, maka berdamai lebih layak bagi kedua belah pihak, sehingga keduanya berdamai.

\*

Pertanyaan (8):

Ada dua saudara perempuan, keduanya saling bertukar dalam menyusui anak-anaknya, lantas bagaimana status hukum saudara-saudara mereka?

Jawabannya: Apabila seorang wanita menyusui seorang anak, maka anak tersebut menjadi anaknya (sepersusuan) dan putra-putrinya menjadi saudara (sepersusuan) bagi anak tersebut. Adapun saudara-saudaranya atau ayah ibunya ke atas, maka tidak memiliki pengaruh status apa-apa. Kita contohkan misalnya nama anak salah satu dari dua perempuan bersaudara ini adalah Khalid, sedangkan nama anak perempuan satunya adalah Muhammad. Apabila Muhammad disusui oleh ibunya Khalid, maka statusnya akan menjadi saudara bagi semua anaknya yang laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya, jika Khalid disusui oleh ibu Muhammad, maka statusnya akan menjadi saudara bagi semua anaknya yang laki-laki maupun perempuan. Adapun hubungan antara saudara-saudara Khalid dan saudara-saudara Muhammad, maka tidak ada hubungan sepersusuan sama sekali. Begitu juga sebaliknya berdasarkan kaidah yang pernah kita sampaikan, yaitu bahwa hukumnya berlaku hanya pada yang menyusui dan keturunannya, bukan kepada ayah dan ibunya, tidak pula kepada saudara-saudaranya serta paman-pamannya.

\*

Pertanyaan (9):

Seorang wanita ditalak oleh suaminya sebanyak dua kali, kemudian suaminya merujuknya. Setelah itu, tersingkap bahwa ternyata talak yang terakhir itu statusnya sudah talak tiga, sementara dirinya setelah talak tersebut mempunyai anak. Bagaimana status hukum anak-anaknya?

Jawabannya: Anak-anak tersebut merupakan anak-anak sah bagi laki-laki yang baru tahu bahwa ia telah menalak istrinya tiga kali; karena sebelumnya ia tidak tahu, atau lupa bilangan talaknya. Jadi, status anak-anak tersebut sah secara syariat, disandarkan kepada ayah mereka secara nasab yang sah; karena mereka termasuk dari hasil jimak syubhat.

Demi sikap kehati-hatian terhadap nasab, maka syariat menjadikan status jimak syubhat itu seperti jimak yang halal dan sah.

\*

Pertanyaan (10):

Seorang istri ditalak suaminya sebanyak dua kali, kemudian ia meminta agar ditalak tiga, namun suaminya enggan dan istrinya bersikukuh memintanya. Suaminya lantas berkata, "Statusmu tertalak pada hari Rabu nanti." Kala itu masih hari Sabtu, namun di antara hari Sabtu dan Rabu, suami menarik kembali pernyataannya. Apakah bentuk rujuk semacam ini sah dan tidak jatuh talak?

Jawabannya: Seorang suami yang menggantung talak istrinya pada sebuah waktu dengan berkata: jika tiba hari Rabu, maka statusmu ditalak, atau jika masuk musim semi, maka statusmu ditalak, atau redaksi yang semisal ini;

maka suami tersebut tidak berhak merujuknya, melainkan jika tiba waktu yang ia tentukan talaknya, maka talaknya berlaku. Dengan demikian, kita katakan

bahwa pernyataan suami: "Jika tiba hari Rabu, maka statusmu ditalak"; bila niatnya adalah menjatuhkan talak, maka saat tiba hari Rabu, talak tersebut jatuh walaupun sebelumnya sudah dirujuk.

Adapun bila maksud dari pernyataannya 'statusmu ditalak' adalah: saya akan menalakmu pada hari Rabu, sehingga statusmu ditalak pada hari Rabu dengan talak yang akan saya ucapkan pada hari Rabu tersebut; namun saat hari Rabu tiba, ia tidak menalaknya, maka tidak ada dampak hukum apa pun, karena gambaran yang terakhir itu sebatas janji, bukan menggantung status hukum.

Jika ia berkata: "Jika tiba hari Rabu, saya akan menalakmu"; namun ketika tiba hari Rabu, ia tidak menalaknya, maka talak tidak jatuh.

\*

Pertanyaan (11):

Apa hukum ciuman seorang ayah, paman (dari pihak ayah), dan paman (dari pihak ibu) di wajah? Sepertinya wanita ini bertanya tentang hukum laki-laki yang mencium putrinya, atau putri saudaranya, atau putri saudaranya di wajahnya.

Jawabannya:

Hukum asalnya adalah boleh, tetapi jika dikhawatirkan terjadi fitnah, maka tidak boleh; sebab syariat ini telah menutup pintu semua sarana yang mengarah ke berbagai jenis fitnah. Sebab itu, kita katakan: Seorang laki-laki yang mencium pipi putrinya atau dahinya tidak mengapa; karena status bahaya fitnahnya cukup jauh.

Adapun untuk keponakan laki-laki, sepupu laki-laki dari pihak ayah, dari pihak ibu, dan yang semisalnya, maka bisa jadi akan timbul fitnah. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa seorang laki-laki mencium keponakan perempuannya atau bibinya pada wajahnya hukumnya makruh. Sedangkan ayah atau anak laki-lakinya, maka bahaya fitnah pada mereka cukup jauh, sehingga dimubahkan.

\*

Pertanyaan (12):

Bagaimana hukum bermakmum mengikuti imam melalui televisi, yakni seseorang mengerjakan salat di belakang imam melalui tampilannya di televisi?

Jawabannya: Perbuatan ini tidak boleh karena imam dan makmum harus berada dalam satu tempat. Jika keduanya bukan di satu tempat, maka harus ada saf-saf yang menyambung antara keduanya sampai terlihat benar-benar berjemaah dalam tempat dan gerakan.

Kita ketahui bersama bahwa salat dengan bermakmum melalui televisi tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga seseorang tidak boleh mengikuti imam melalui tampilan televisi.

\*

Pertanyaan (13):

Bagaimana tata cara menangkal keburukan penyihir, padahal telah diyakini bahwa sihir itu akan terjadi dalam waktu dekat?

Jawabannya: Seseorang bisa menangkalnya jika perkara sihir ini benar-benar bisa dibuktikan melalui indikasi-indikasi yang kuat lagi nyata, seperti ada bukti bahwa penyihir tersebut melakukan aktivitas sihirnya, sehingga dalam kondisi ini dia bisa dilarang melakukannya. Namun pada momen kali ini, saya ingin memperingatkan tentang perasaan was-was yang tersebar di kalangan masyarakat.

Sampai-sampai kalau ada orang yang terkena flu, ia langsung dianggap terkena sihir, terkena penyakit 'ain, atau vonis lain yang semisalnya.

Karenanya, banyak orang mengeluh dirinya terkena 'ain atau sihir, padahal bisa jadi itu sekadar rasa was-was dan khayalan semata, bukan kenyataan. Jadi, seorang manusia harus kuat tawakalnya kepada Allah, jangan sampai menuruti was-was dan khayalan-khayalan itu.

\*

Pertanyaan (14):

Mengenai cincin tunangan: apakah hal ini termasuk tindakan menyerupai kaum Nasrani?

Jawabannya: Ada yang mengatakan bahwa tukar cincin tunangan termasuk adat kebiasaan kaum Nasrani. Jika memang demikian, maka orang yang menyerupai suatu kaum, ia termasuk dari golongan mereka. Akan tetapi, jika tujuannya adalah seorang suami memberikan hadiah cincin emas untuk istrinya, maka tidak ada dalil yang menyatakan bahwa itu termasuk keyakinan yang rusak.

Adapun tindakan sebagian suami memberikan hadiah kepada istrinya sebuah cincin yang bertuliskan nama suami, lalu sang suami pun mendapatkan dari istrinya cincin emas atau perak yang tertera nama istrinya di situ; hal ini tidak boleh, sebab ini dilakukan atas dasar keyakinan yang rusak. Yaitu keyakinan bahwa selama tertulis nama istrinya di cincin itu, lalu dipakai oleh suami atau pun sebaliknya, maka hubungan mereka akan langgeng. Tentu hal ini batil, sama sekali tidak ada dalilnya. Di samping itu, penggunaan cincin emas bagi laki-laki -bagaimanapun kondisinya- hukumnya haram, sebab Nabi ﷺ telah mengharamkan emas bagi kaum laki-laki di kalangan umat ini dan menghalalkannya bagi kaum wanitanya.

\*

Pertanyaan (15):

Apa hukum seorang suami memukul istrinya tanpa sebab?

Jawabannya: Tindakan suami yang memukul istrinya tanpa sebab hukumnya haram; sebab ini merupakan bentuk kezaliman terhadapnya. Allah ﷻ hanya membolehkan suami memukul istri karena satu alasan, sebagaimana firman-Nya, "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan nusyūz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka." (QS. An-Nisā': 34).  
Pada kondisi seperti ini, istri berhak meminta diceraikan karena sikap zalim suami kepada dirinya. Akan tetapi, dalam kasus ini saya melihat bahwa jika memang permasalahannya tidak bisa diberikan solusi antara suami dan istrinya, maka istri boleh meminta bantuan walinya: ayahnya, saudara laki-lakinya, atau yang lainnya agar ikut serta menyelesaikannya, sehingga bisa mendamaikan keduanya.

Pertanyaan (16):

Bagaimana hukum wanita yang bermudah-mudahan dalam bersuci, sehingga berakibat pada penundaan salat dari waktunya?

Jawabannya: Wanita tersebut telah melakukan dosa besar, ia harus bertobat kepada Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- dan selanjutnya harus berusaha menunaikan salat tepat waktu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kita memohon kepada Allah agar membimbing kita dan dirinya untuk melakukan tobat yang sesungguhnya, serta menjadikan kita termasuk orang-orang baik dan mampu mengamalkan apa yang membuat-Nya rida. Hanya Allahlah tempat memohon petunjuk.

Pertanyaan (17):

Seorang wanita tiba di Jedah guna mengunjungi putrinya, ia sama sekali tidak ada keinginan untuk umrah, kemudian setelah itu muncul keinginan umrah, lantas dari mana ia mulai berihram?

Jawabannya:

Kita katakan bahwa wanita itu melakukan ihram sejak di Jedah, karena ketika Nabi ﷺ menentukan mikat-mikat (tempat mulai berihram), beliau bersabda, "Tempat-tempat itu bagi penduduknya dan selain penduduknya yang melewatinya untuk beribadah haji atau umrah. Barang siapa yang berada di dalam itu, maka ia berihram dari tempatnya, hingga penduduk Makkah pun berihram dari Makkah."

Sabda beliau: "Barang siapa yang berada di dalam itu", maksudnya tempat setelah mikat-mikat tersebut. Sabda beliau: "Maka ia berihram dari tempatnya", maksudnya dari tempat berniat itu, hingga penduduk Makkah pun berihram dari Makkah.

Pertanyaan (18):

Apakah wanita wajib berdakwah? Lalu dalam bidang apa saja dia berdakwah?

Jawabannya:

Kita harus mengetahui sebuah kaidah, yaitu segala sesuatu yang berlaku bagi kaum laki-laki, maka berlaku pula bagi kaum wanita, kecuali jika ada dalil yang mengecualikannya.

Contoh dalil yang menunjukkan amalan khusus bagi kaum laki-laki: bahwa Aisyah -radīyallāhu 'anhā- berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah seorang wanita wajib berjihad?" Beliau menjawab, "Mereka wajib berjihad yang tidak ada peperangannya, yaitu ibadah haji dan umrah."

Hal ini menunjukkan bahwa jihad melawan musuh-musuh Allah hukumnya wajib bagi kaum laki-laki, namun tidak wajib bagi kaum wanita.

Nabi ﷺ juga pernah bersabda, "Saf terbaik kaum laki-laki adalah saf yang pertama, dan yang terburuk adalah saf terakhir; sedangkan saf terbaik kaum wanita adalah saf terakhir, dan yang terburuk adalah saf pertama."

Jadi, hukum asalnya ialah apa pun yang berlaku bagi kaum laki-laki maka berlaku pula bagi kaum wanita, baik itu dalam hal perintah ataupun larangan; dan sebaliknya, apa pun yang berlaku bagi kaum wanita, maka berlaku pula bagi kaum laki-laki.

Karena itu, barang siapa yang menuduh seorang laki-laki berzina, maka si penuduh layak untuk dicambuk sebanyak delapan puluh kali, meskipun ayat hanya berbicara tentang kaum laki-laki yang menuduh kaum wanita baik-baik (melakukan zina) dan tidak terlintas di benaknya untuk berbuat keji. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali." (QS. An-Nūr: 4).

Kemudian kita melihat amalan dakwah di jalan Allah ﷻ; apakah ini khusus bagi kaum laki-laki atau umum berlaku bagi semua kalangan?

Hal yang tersurat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ adalah bahwa dakwah ini hukumnya berlaku umum bagi semua kalangan, tetapi medan dakwah kaum wanita tidaklah sama dengan medan dakwah kaum laki-laki. Seorang wanita berdakwah kepada Allah -Ta'ālā- di komunitas sesama wanita, tidak di komunitas laki-laki.

Ia berdakwah di medan yang memungkinkan dirinya berdakwah, yaitu komunitas wanita, baik di sekolah-sekolah atau di masjid-masjid.

\*

Pertanyaan (19):

Suamiku menyuruhku untuk melanjutkan studi agar aku bisa menjadi seorang dai di kalangan wanita, sementara aku sendiri ingin fokus mengurus rumah dan anak-anak, tidak ingin lanjut studi. Apakah sebuah tindakan bijak jika aku mematuhi perintah suami, atau meninggalkan studiku?

Jawabannya:

Menurut saya, sebaiknya Anda sebagai istri melihat masalah, apakah rumah Anda benar-benar sangat membutuhkan Anda untuk menetap di dalamnya? Seperti: anak-anak yang masih kecil dan memang butuh perhatian lebih dari Anda. Jika demikian, maka keberadaan Anda di rumah lebih utama daripada keluar melanjutkan studi; karena Nabi ﷺ bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."

Anda dituntut dan diharapkan agar bisa mengasuh anak-anak serta menjadikan suasana rumah baik. Ini hukumnya wajib.

Sedangkan berdakwah kepada Allah ﷻ hukumnya fardu kifayah, sudah ada yang menunaikannya dari kalangan wanita lainnya. Namun, bila memungkinkan untuk menggabungkan antara keduanya, yaitu Anda juga menjadi seorang dai meskipun tidak harus di sekolah, maka ini bagus.

Pada momen ini, saya ingin memperingatkan saudara-saudaraku yang mendatangkan para pembantu, entah itu mereka muslimah atau bukan muslimah; sebab mendatangkan pembantu dapat menimbulkan berbagai kerusakan.

Di antara kerusakan tersebut adalah: 1- Kebanyakan dari mereka datang tanpa mahram, sementara safar seorang wanita tanpa mahram terlarang, sebagaimana yang tertera dalam aṣ-Ṣaḥīḥain dari hadis Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā-, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

"Janganlah seorang wanita bersafar kecuali didampingi oleh mahramnya."

2- Pembantu wanita ini bisa melihat privasi rumah dan mengetahuinya, dan bisa jadi ia wanita yang disewa orang lain untuk mengintai kondisi kaum muslimin guna mengetahui privasi mereka.

3- Dengan adanya pembantu, kaum wanita nantinya terbiasa bermalasan, santai, dan enggan beraktivitas. Ini sangat berbahaya bagi kaum wanita, bahkan bagi pemikiran mereka; sebab seorang wanita nanti hanya akan duduk di rumah, tidak memiliki kesibukan apa pun, sehingga pikirannya menjadi tumpul, serta ingatannya melemah.

4- Sebagian pembantu masih muda dan cantik, sehingga menimbulkan fitnah, entah itu pada suaminya sendiri atau anak-anaknya jika ia mempunyai anak. Hal ini telah kami dengar dari banyak orang yang mendapatkan kerusakan karenanya.

5- Kebanyakan pembantu itu datang ke kumpulan laki-laki di rumah dalam kondisi wajah mereka terbuka, tangannya, lengannya, kakinya, atau betisnya pun kadang tersingkap. Semua ini hukumnya haram dan terlarang.

Jadi, hal yang mesti kita waspadai secara maksimal adalah mendatangkan para pembantu. Namun, jika keadaan mendesak untuk itu, maka harus memenuhi beberapa syarat:

Syarat pertama: Pembantu perempuan itu datang bersama mahramnya.

Syarat kedua: Aman dari fitnah.

Syarat ketiga: Memang kondisi sangat mendesak, yaitu benar-benar butuh untuk mendatangkan pembantu perempuan ini.

\*

Pertanyaan (20):

Bagaimana tata cara seorang wanita berdakwah kepada sesamanya agar berpegang teguh terhadap agama ini? Apakah lebih utama mengadakan majelis di rumah salah satu dari mereka atau di masjid?

Jawabannya:

Menurut hemat saya, kaum wanita bisa berdakwah kepada Allah sebagaimana kaum laki-laki, namun karena seorang wanita tidak bisa seeluasa kaum laki-laki dalam beraktivitas di luar rumah, maka sejatinya tidak sama persis dalam semua sisi. Akan tetapi, kampus ini, yang mengumpulkan wanita yang cukup banyak, bisa juga menjadi lahan dakwah di jalan Allah di antara sesama wanita itu sendiri.

Adapun persoalan bermajelis di rumah-rumah untuk belajar bagi kaum wanita, maka aku belum bisa menjawab; karena jika saya membandingkan antara kelebihan-kelebihannya yang bermanfaat dan hal-hal yang dikhawatirkan dari bahayanya, maka saya katakan:

Pertama: Seorang wanita hendaknya tetap berada di dalam rumahnya, belajar dan membaca buku-buku semampunya, kecuali jika rumah para wanita tersebut saling berdekatan, seperti tetangga yang rumah mereka berdempetan, maka kondisi ini lebih mudah (boleh untuk bermajelis).

Sedangkan bila ia harus naik mobil atau pergi ke tempat yang jauh untuk bermajelis di rumah wanita lainnya, dalam hal ini saya belum bisa menjawab, dan saya perlu beristikharah terlebih dahulu kepada Allah -Subhānahu wa Ta'ālā- untuk bisa menjawabnya.

Terkait sesi pertanyaan ini, kita cukupkan sampai di sini karena sudah masuk waktu azan. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan jawaban-jawaban ini bermanfaat dan mendekatkan diri kita kepada Allah -Subhānahu wa Ta'ālā-.

\*

Peran Wanita dalam Mereformasi Masyarakat dan Fatwa-fatwa Penting Terkait Wanita Muslimah  
Mukadimah  
Urgensi Peran Wanita dalam Mereformasi Masyarakat  
Pilar-pilar Reformasi Wanita dalam Masyarakat  
Fatwa-fatwa Penting Terkait Wanita